



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Perlindungan Hukum Terhadap Waria dari Perlakuan Diskriminatif

Kadek Vegas Ananta Sicaya*, I Nyoman Putu Budhiarta dan Ida Ayu Putu Widiati

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*Vegasananta@gmail.com

How To Cite:

Sicaya, K. V. A., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Waria dari Perlakuan Diskriminatif. *Jurnal Analogi Hukum*. 4(3). 288-292. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.288-292>

Abstract—Human rights laws and policies have been made for a long time but the implementation of policies for shemales seems different from ordinary citizens even though they are still Indonesian citizens and have the same rights as citizens. shemale also deserves to be protected by legal protection from acts of violence, harassment, public anarchy, and discrimination and to be treated like other Indonesian citizens by giving them their human rights. The formulation of the problem in this study is: 1) What is the legal protection for transgender women from discriminatory treatment? 2) What are the government's efforts in providing non-discriminatory legal protection for shemale? The research method used is normative law research with a statutory approach. The results of the study show that shemale in Indonesia are still often subject to discrimination such as ridicule, social discrimination, legal discrimination, insults, physical violence to sexual harassment. Getting legal protection is the right of all citizens. Preventive and repressive legal protection provided by law enforcement officials for all citizens is no exception. In order to provide a sense of security, both mentally and physically from interference and various threats from any party.

Keywords: legal protection; shemale; discrimination.

Abstrak—Hukum dan program hak asasi manusia di rangkai sekian lama tetapi program kebijakan bagi waria ternyata lain dengan rakyat pada umumnya walaupun ia masih rakyat Indonesia yang punya hak yang setara menjadi rakyat Indonesia. Waria pun butuh untuk dilindungi dengan payung hukum dengan tindak kekerasan, pelecehan, pandangan negatif rakyat, kaum waria harus disamakan dengan rakyat Indonesia lainnya serta memberi hak asasi mereka. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap waria dari perlakuan diskriminatif ? 2) Bagaimanakah Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang tidak diskriminatif bagi waria ? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Waria di Indonesia masih kerap mendapat diskriminasi seperti cemoohan, diskriminasi sosial diskriminasi hukum, hinaan, kekerasan fisik hingga pelecehan seksual. Mendapatkan perlindungan hukum adalah hak semua warga Negara Perlindungan hukum preventif dan represif yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk seluruh warga Negara tidak terkecuali. Agar memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Kata Kunci: perlindungan; waria; diskriminatif

1. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial oleh karena itu setiap manusia memiliki ikatan antar satu sama lain juga semua ikatan tentu membuat hak dan kewajiban. Indonesia mempunyai penduduk sekitar dua ratus juta penduduk dari tujuh belas ribu pulau dari latar belakang, bahasa, culture beda. keragaman ini bisa dibbilang unik karna di lingkari oleh pedoman

negara yaitu Bhineka Tunggal Ika. Yang artinya walaupun tak sama, tapi mereka tetap rakyat Indonesia. dari adanya keanekaragaman itu, kesenjangan sosial masih kerap terjadi. kesenjangan ini biasanya lahir perbedaan ras, etnis, sosial ekonomi, dan lainnya. Pandangan buruk atau kesenjangan jadi buah bibir di Negara dan suatu diskriminasi yang sering muncul ialah diskriminasi pada waria atau pria yang menjadi wanita. masalah ini menjurus

pada pria yang merubah fisiknya jadi seperti perempuan secara fisik juga mental. Adanya pribadi wari adalah suatu tahap yang lantang, yaitu mencangkup individual maupun sosial. dengan pribadi antara lain, timbulnya sifat waria tak luput oleh suatu tahap proses yang kuat di tengah batin, merasa bentuk dirinya tak cocok pada kondisi batinnya (Koeswirnarno, 2004).

Waria remaja masuk lingkaran kelompok yang sangat sensitif dan terkesampingkan dalam masyarakat. Pada April 2020 di Cilincing, Jakarta Utara, salah satu waria dibakar oleh beberapa preman karena dicurigai mencuri handphone. ramai pihak menyangankan respon aparat kepolisian bahwasanya menindak oknum pelaku pembunuhan waria itu hanya dengan tuduhan pasal pengeroyokan yang menyebabkan meninggal dunia. Lain dari pada itu, ada masalah bahwa polisi kurang paham saat ingin menempatkan orang yang sudah menerima penetapan pengadilan untuk mengganti jenis kelaminnya menjadi perempuan di dalam penjara (Damayanti, 2015). Tidak sedikit rakyat Indonesia yang memandang waria sebelah mata dalam banyak hal. Seperti misalnya sukar bagi waria diterima dalam karir yang cocok dan pantas untuk pribadinya. sedikitnya ada 2 ribu waria di kota metropolitan rata-rata kaumnya berkarir serabutan misalnya menjadi pengamen jalanan dangdut atau pekerja seks komersial (PSK).

itupun timbul karena kebanyakan perusahaan tidak mau mempekerjakan kaum waria untuk bergabung dengan alasan bentuk ia menjadi waria. sebagian warga juga takut dan bahkan tak sudi bersosialisasi dengan waria karna jawaban tertentu. pandangan ini juga berpengaruh dengan kehidupan sosial mereka yang terkotak-kotak hanya karena dia berubah menjadi “berbeda” (waria).

Polisi pamong praja sering juga memproses waria atau razia terhadap waria yang di barengi dengan kekerasan. Polisi pamong praja sebagai aparat pemerintah, ia seharusnya tidak membenarkan kekerasan itu pada waria, waria pun juga rakyat dan patut diberikan hak yang sepadan. Lebih banyak koruptor di Indonesia membuat masalah dan menimbulkan akibat yang lebih besar akan tetapi ia tak menerima perlakuan atau tindak kekerasan layaknya yang diterima oleh waria. Seperti dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 menegaskan, semua orang pantas atas proteksi individu, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta yang di bawah kendalinya, juga layak dengan rasa

aman dan proteksi dari kecemasan ketakutan guna berbuat atau tidak melakukan hal yang merupakan hak asasi”.

Proteksi hukum serta aturan asasi manusia telah dirancang dari dulu tapi proses aturan bagi waria terlihat tidak sama seperti warga lainnya walaupun ia bagian rakyat Indonesia dan mempunyai hak yang selayaknya sebagai rakyat Indonesia. penjelasan universalisme adalah penjelasan klasik tentang hak asasi manusia yang berdiri terhadap pemikiran teori hukum alam. menurut teori hukum alam, pandangan yang berhubungan akan hak asasi manusia mencangkup (Budiarta, 2016) „Hak Asasi Manusia didapat secara alami dari setiap individu dari pemikiran bahwasanya orang diciptakan sebagai manusia yang mempunyai kebebasan. Hak Asasi Manusia bisa di jalankan secara universal pada tiap orang tanpa melihat lokasi geografisnya. Hak Asasi Manusia tidak memerlukan perlakuan atau program dari pihak lain, apakah ia individu, organisasi atau pemerintah.

2. Metode

Penelitian yang digunakan yaitu analisis hukum normatif. analisis ini bertumpu oleh pedoman hukum positif yang berkaitan dengan Peraturan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, kemerdekaan mengutarakan pandangan dan aturan yang menyangkut tentang Proses bermasyarakat yang berwujud kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pandangan. analisis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dibantu dengan menggunakan pendekatan konseptual.

3. Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Waria Dari Perlakuan Diskriminatif

Setiap rakyat Indonesia me menerima proteksi hukum adalah perlindungan dari tindakan diskriminasi. Waria di Negara ini kerap menerima perbuatan diskriminasi walaupun ia mestinya menerima proteksi dari pejabat yang saat ini dipimpin dengan Komnas HAM dan organisasi warga yang kerap turut ikut mendukung hak waria. proses proteksi dan pemberian hak di Indonesia tidak sesuai dan efektif sebab pemerintah menjadi bagian yang patut menjaga rakyatnya masih kerap memberi perlakuan diskriminasi terhadap waria, Bagaimanapun juga semua orang sama dimata hukum.

ditengah kesatuan warga Indonesia

rancangan proteksi hukum, yang lekat dari perlindungan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia untuk Waria tetap ada guna untuk Hak Dasar yang mustahil dipisahkan siapapun selain Tuhan Yang Maha Esa karena ia seorang Pria. Maka dari itu mengapa negara ini membikin aturan Hak Asasi Manusia, yang mengatur sikap rakyat, termasuk aparatnya, dan mengatur keadilan semua orang di mata hukum dan juga fasilitas publik.

Equality before the law dalam praktek singkatnya bahwa setiap orang setara di mata hukum. kesetaraan di mata hukum artinya tiap rakyat wajib layani adil dengan pihak penegak hukum dan yang berwenang. dilihat melalui aturan tata negara, lantas semua bagian pemerintah, terlebih pihak penegak hukum, menyangkut secara konstitusional oleh pedoman kesetaraan nan wajib di indahkan di tengah prosesnya (Hutabarat, 1985). Itulah pedoman yang menjaga hak asasi rakyat. kalau di tengah instansi cara ini dimuatkan, jadi akibat logikanya pejabat dan penegak hukum wajib menjalankan asas-asas ini dalam kehidupan bernegara.

proteksi yang diberi oleh pemerintah Negara ini tidak begitu sukses sebab pemerintah dengan ini wali dari Negara Indonesia kerap jadi pemeran tindak diskriminasi kepada waria. Penghalang pada proses perlindungan terhadap waria di Indonesia ada penyebab utamanya yaitu Tidak ada aturan yang tersendiri untuk waria, dan memang menyebabkan posisi waria tak tentu hukum. Secara tertulis tiada aturan yang mengizinkan dan mengakui waria mengakibatkan waria jadi golongan yang sensitif menerima tindakan diskriminasi. Didampingi lagi pembedaan waria menjadi kelompok buangan yang memerlukan pengawasan dan proteksi yang tersendiri untuk alasan perlindungan hak itu bisa berkembang lancar. aturan yang muncul dapat diaplikasikan untuk waria tidak bisa menyediakan proteksi seperti yang diinginkan, sebab aturan itu bisa di pahami kembali dan pengertian ini seakan terbalik agar seolah waria tidak dipayungi dengan aturan tersebut. Pemerintah adalah awal dari jalannya proses proteksi waria di Indonesia. Proteksi hak warganya harus menjadi harga mati dan prioritas negara yang dalam ini diwalikan oleh yang berwenang. tanggapan pemerintah Indonesia dengan waria seakan menutup mata telinga dan seakan tidak tahu, inilah yang sangat disayangkan dan juga Indonesia sudah menyatakan Deklarasi Universal Hak Manusia dan Kovenan Hak Sipil dan Politik serta deklarasi Kovenan Hak-hak Sosial, Ekonomi, juga Budaya. Ketiga

permasalahan global itu sudah sangat nyata untuk negara dalam menjalankan perlindungan hak asasi. Diluar adanya batas tetap ada keharusan yang dilakukan. berdasarkan pemaparan diatas pemerintah di Indonesia bukan menjadi pelindung tapi menjadi pemeran pelaku tindak diskriminasi di Indonesia mulai dari perbuatan, kata-kata, bahkan peraturan dan gagasan yang dimunculkan oleh aparat pemerintah yang lebih menyudutkan kaum waria.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum preventif dan represif bagi waria

Perlakuan diskriminasi merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia tentang persamaan dan keadilan. Dalam pasal satu ayat tiga UU no. 39 tahun 1999 mengenai Asasi Manusia, ditegaskan kalau diskriminasi adalah semua pembatasan, asusila, kekerasan juga pengucilan yang terjadi langsung atau tak langsung dilandasi dengan membedakan manusia dengan dasar kepercayaan, daerah, ras, etnik, kelompok, golongan, sosial, ekonomi, kelamin, bahasa, kepercayaan politik yang menjadikan pengurangan, penyimpangan dan peniadaan, pengakuan, proses atau penggunaan hak manusia dan kesetaraan utuh dalam kehidupan baik individual maupun kolektif di ruang ,ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan segi kehidupan lainnya.

Hak Asasi Manusia seringkali dilanggar di Indonesia terutama diskriminasi terhadap kaum waria, supaya kasus-kasus itu tak kembali terjadi, lantas mampu memberi nilai adil dan kemanusiaan bagi waria, juga dari itu amat perlu memberi perlindungan hukum untuk mendapatkan rasa aman nyaman dan adil bagi waria

dengan proteksi hukum preventif ini, subyek hukum diberi ruang guna mengutarakan keluhan atau pandanganya sebelum tindakan yang berwenang berubah bentuk definitif. sasarannya yaitu mewaspadai lahirnya sengketa. Proteksi hukum preventif amat luas ilmunya bagi tindak pemerintahan yang ditumpu pada kemerdekaan berekspresi sebab tumbuhnya proteksi yang preventif pemerintah tergerak supaya berjalan hati-hati ditengah menentukan tindakan yang dilandasi oleh dewan pengurus. Di indonesia tidak ada aturan menyendiri akan perlindungan hukum preventif.

Langkah preventif adalah upaya untuk

menciptakan perlindungan hukum bagi waria. Perlindungan hukum waria melalui langkah preventif dapat dilakukan melalui cara yaitu, pengertian perilaku waria di tengah konteks lingkaran sosial budaya. pengertian ini sangat perlu sebab mengenai satu tahapan supaya orang bisa diterima dalam pergaulan sosial, sebab waria tak luput dari konteks sosial. Sosialisasi HAM kepada masyarakat. Dibuatnya perundang-undangan HAM yang semakin lengkap mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Disusunnya lembaga-lembaga pengawas jalannya HAM yang dibarengi dengan hak dan wewenang yang dipastikan oleh negara.

Upaya tindakan preventif yang biasa dilakukan pemerintah adalah memberikan bentuk sosialisasi serta penyuluhan perihal identitas gender dan orientasi seksual waria guna mencegah terjadinya diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi manusia. Sehingga waria bisa diterima di lingkungan masyarakat, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan perlakuan yang sama dimata hukum.

Perlindungan hukum adalah hak semua rakyat, sisi lain bahwa perlindungan hukum adalah keharusan untuk negara itu sendiri, maka dari itu negara harus menyerahkan perlindungan hukum terhadap rakyatnya. proteksi hukum mampu memelihara subjek hukum dengan peraturan yang sah dan diharuskan agar dituruti dan disaat tidak mengikuti unsur-unsur konstitusi bisa mendapat hukuman.

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan ujung yang berbentuk sanksi bayaran, penjara, dan hukuman tambahan, dikenakan jikalau telah timbul konflik lalu sudah dijalankan sebuah pelanggaran. Proteksi hukum represif dimaksudkan guna menyudahi konflik. Penindakan proteksi hukum dari Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi Indonesia adalah bagian dari perlindungan hukum ini.

Hukum represif dimaksudkan untuk menyudahi masalah sengketa. masalah yang diadili Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia akan ada di ruang ini. Pada dasarnya segala yang dibuat pihak berwenang berakar dan berdasar dengan model terkait pengakuan perlindungan kepada hak asasi. Pengertian ini adalah kisah lama dari Barat, munculnya model-model tentang pengakuan dan proteksi kepada hak manusia ditujukan oleh batasan dan penempatan keharusan warga dan pihak berwenang. konsep ke 2 membawahi perlindungan hukum kepada

tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. disandingkan dengan pengakuan dan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia, penerimaan dan perlindungan kepada hak asasi manusia menduduki tempat utama dan dapat sandingkan dengan tujuan dari negara hukum (Hadjon, 1987).

Langkah represif adalah upaya perlindungan hukum untuk menindak masalah kealpaan hak waria dengan aturan yang tepat. perjuangan HAM waria melewati langkah represif dapat ditempuh dengan cara yaitu penyudahan masalah kealpaan hak asasi berat dengan cara proses pengadilan di Peradilan hak asasi penanganan masalah dengan kekeluargaan, negosiasi, mediasi, konsiliasi, serta pandangan ahli. di dalam ini yang berperan dan kewajiban untuk memotori proses ini adalah Komisi hak asasi. penelitian kepada kasus yang dianggap adalah kealpaan hak asasi, dan menerima pengaduan dari korban kelalaian hak manusia,

usaha tindakan represif yang biasa dilakukan pemerintah adalah memberikan sanksi, yang tegas bagi individu yang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada waria guna menciptakan keadilan bagi waria dan meminimalisir terjadinya diskriminasi kepada waria karena efek jera yang ditimbulkan sanksi.

bedanya hukum preventif dan hukum represif yaitu dengan tipe juga proses berjalannya. kalau hukum preventif, warga mempunyai kesempatan guna mengutarakan keluhan dan pandangannya sebelum pihak berwenang berubah bentuk baku. lalu mampu mengantisipasi lahirnya konflik sesama warga dan pihak berwenang. kalau kalau represif menjurus agar menyudahi konflik masalah kelalaian hak manusia, disaat upaya preventif tak berjalan lancar.

4. Simpulan

Perlindungan Hukum yaitu bagian tujuan hukum yang diserahkan oleh penegak hukum guna memberi kenyamanan, baik batin serta fisik dari tindakan juga ancaman dari manapun. Perlindungan hukum ada dua bentuk yaitu Perlindungan Hukum Preventif yaitu mencegah suatu pelanggaran, Perlindungan Hukum Represif, merupakan perlindungan akhir berupa , bentuk-bentuk diskriminasi yang kerap di terima oleh waria adalah stigmatisasi, cemoohan, hinaan, pelecehan dan kekerasan fisik, Diskriminasi sosial, mencangkup tidak adanya ruang dan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan formal dan pengucilan.

Waria di Indonesia kerap menerima perilaku menyimpang walaupun telah menerima proteksi dari pihak berwenang dalam ini diwalikan Komisi hak asasi serta sebagian warga yang bergerak aktif di tengah memperjuangkan hak waria. masalah serta penghalang berlangsungnya proteksi hak asasi waria adalah ,tiadanya aturan tersendiri yang mengatur waria, tindakan dan peran pemerintah di tengah berlangsungnya perlindungan juga respon dan peran warga dalam berjalannya perlindungan waria.

Untuk menghindari diskriminasi, dan pengucilan terhadap Waria yang kerap, penting adanya pengertian atau sosialisasi untuk warga dan pemerintah menyangkut Waria atau menyangkut orientasi seksual yang berlawanan ini dilakukan dilakukan agar membuka pandangan kalau Waria juga manusia yang sama dengan manusia biasanya cuma berbeda orientasi seksualnya. Sosialisasi atau pengertian tentang orientasi seks yang berlawanan seperti waria sangat penting agar membuka wawasan kenapa hal tersebut bisa terjadi, dan pastinya proses dan penyampaiannya dijalankan dengan baik dan disampaikan dengan ahlinya, dan diharapkan warga dan pemerintah dapat mengerti, mengetahui yang dialami oleh waria dan tidak sekedar mengutarakan pengertian waria persepsi negatif.

Selain sosialisasi atau pengertian tentang waria pada warga dan pemerintah, penting adanya sanksi yang tajam untuk pihak yang tidak taat apa yang telah dimuat dalam peraturan undang-undang dalam hal waris dalam bermasyarakat. Pemerintah sepatutnya menyudahi atau berhenti mengeluarkan peraturan, tindakan dan yang mendiskriminasi waria. Jika memang mungkin pemerintah sebaiknya membuat peraturan tersendiri untuk mengatur waria.

Daftar Pustaka

- Budiartha, I. N. P. (2016). *Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum: Hukum Outsourcing*. Malang: Setara Press.
- Damayanti, R. (2015). *Pandangan waria Terhadap Status Gender Dan Persamaan Hak Asasi Manusia Di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum*

Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

- Hutabarat, R. (1985). *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Koeswirnarno. (2004). *Hidup Sebagai Waria*. Yogyakarta: Pelangi Aksara.